

Penerapan Sanksi Pidana Sesuai Ketentuan KUHP Terhadap Pelaku Aborsi

¹Yolanda Hendartin, ²Achmad Zulfikar Siregar

^{1,2} Prodi Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ARTICLE INFO

Kata kunci:
sanksi pidana,
KUHP,
aborsi,
hukum pidana.

Keywords:
criminal sanctions,
Criminal Code,
Abortion,
criminal law.

Email :
yolandahendartin23@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pelaku aborsi di Indonesia. Aborsi, yang didefinisikan sebagai penghentian kehamilan sebelum janin mampu hidup di luar kandungan, merupakan tindakan yang melanggar hukum kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta analisis kasus. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan dokumen hukum terkait. Tujuan dari pembuatan artikel ini adalah untuk memuat pertanggungjawaban pelaku tindak aborsi yang tidak sesuai dengan PASAL 75 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku aborsi sangat bergantung pada situasi dan kondisi yang melatarbelakangi tindakan tersebut, serta interpretasi hakim terhadap undang-undang yang berlaku. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya kebutuhan untuk memperjelas dan memperbarui ketentuan hukum terkait aborsi guna meningkatkan kepastian hukum dan keadilan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana di Indonesia terkait penanganan kasus aborsi.

This study aims to analyze the application of criminal sanctions in accordance with the provisions of the Criminal Code (KUHP) against abortion perpetrators in Indonesia. Abortion, which is defined as the termination of a pregnancy before the fetus is capable of living outside the womb, is unlawful except under certain conditions provided for by law. This research uses normative juridical methods with a statutory approach and case analysis. Data was collected through literature studies and related legal documents. The purpose of making this article is to contain the responsibility of perpetrators of abortion acts that are not in accordance with ARTICLE 75 PARAGRAPH (2) OF LAW NUMBER 36 OF 2009 CONCERNING HEALTH. The results showed that the application of criminal sanctions against abortion perpetrators depends largely on the circumstances and conditions behind the act, as well as the judge's interpretation of the applicable law. In addition, the study found a need to clarify and update legal provisions related to abortion in order to increase legal certainty and fairness. It is hoped that the results of this research can contribute to the development of criminal law in Indonesia related to handling abortion cases.

Copyright © 2024 Jurnal Sosial Politik dan Hukum.

All rights reserved is Licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Aborsi merupakan isu yang kompleks dan kontroversial di berbagai negara, termasuk Indonesia. Secara hukum, aborsi diatur dengan ketat dan hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas. Di Indonesia, ketentuan mengenai aborsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. KUHP mengatur secara jelas mengenai tindak pidana aborsi dalam Pasal 346 hingga Pasal 349. Pasal 346 KUHP menyatakan bahwa "Seorang wanita yang dengan sengaja menyebabkan gugurnya atau matinya kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara paling lama empat tahun." Pasal 347 hingga Pasal 349 memberikan rincian lebih lanjut mengenai sanksi pidana bagi pihak lain yang membantu atau melakukan tindakan aborsi, serta kondisi yang memperberat hukuman, seperti jika aborsi dilakukan tanpa persetujuan wanita yang bersangkutan atau mengakibatkan kematian.

Sementara itu di Indonesia, aborsi merupakan tindakan yang dilarang dan juga memiliki sanksi pidana yang cukup berat bagi pelakunya. Semakin majunya peradaban manusia, maka semakin besar pula perkembangan teknologinya. Dari perkembangan teknologi tersebut dapat kita rasakan efek globalisasi yang terus mendera masyarakat Indonesia pada zaman sekarang ini. Dapat dilihat, pada saat ini semua orang berlomba-lomba mengikuti perkembangan teknologi yang ada sehingga menyebabkan lemahnya pengawasan diri terhadap arus globalisasi yang masuk, salah satunya adalah gadget.

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa gadget adalah salah satu hal yang paling penting bagi manusia pada zaman sekarang ini, gadget ada di setiap urusan bahkan sendi kehidupan manusia. Dari gadget tersebut manusia dapat mengetahui berbagai macam hal yang ada di dunia ini. Gadget memberikan banyak sekali manfaat untuk manusia. Akan tetapi tidak hanya memberikan dampak positif gadget juga dapat memberikan dampak negatif yang sangat buruk jika tidak dipergunakan dengan baik, dan salah satunya adalah pergaulan bebas.

Keinginan kuat dalam diri untuk selalu mengikuti perkembangan yang ada ditambah pengaruh dari lingkungan yang tidak baik sering kali membuat seseorang kehilangan arah dan terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Mulai dari menonton video porn, pacaran tanpa adanya batasan dan akhirnya kehamilan diluar pernikahan. Kehamilan diluar pernikahan sering kali menjadi awal kehancuran bagi kehidupan seseorang dikarenakan banyaknya permasalahan yang akan muncul yang tidak sanggup mereka hadapi, dan satu satunya jalan keluar dari semua masalah itu adalah aborsi. Didalam artikel ini akan dipaparkan lebih lanjut mengenai sanks pidana yang akan dihadapi oleh pelaku yang melakukan aborsi diluar ketentuan yang sudah ditetapkan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta analisis kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur dan dokumen hukum terkait, termasuk putusan-putusan pengadilan yang relevan. Tujuan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, pendapat, prinsip, gagasan dan lain-lain, yang bisa digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti. Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan praktisi hukum seperti hakim, jaksa, dan pengacara yang terlibat dalam kasus aborsi. Selain itu, studi kasus dari putusan pengadilan juga digunakan sebagai data primer. Data Sekunder mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, buku teks, serta dokumen hukum lainnya seperti KUHP, UU Kesehatan, dan peraturan terkait aborsi.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, wawancara mendalam (in-depth interviews) dan analisis dokumen. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif (mendeskripsikan ketentuan hukum pidana yang mengatur aborsi dalam kuhp serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait), analisis kualitatif (menganalisis hasil wawancara dan putusan pengadilan untuk mengidentifikasi pola-pola penerapan sanksi pidana terhadap pelaku aborsi) dan analisis komparatif (membandingkan penerapan hukum pidana di indonesia dengan negara lain yang memiliki ketentuan hukum serupa untuk memberikan perspektif yang lebih luas). Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, dilakukan triangulasi data dengan cara

membandingkan hasil wawancara, studi kepustakaan, dan analisis dokumen. Pengujian validitas isi dilakukan melalui diskusi dengan pakar hukum untuk memastikan bahwa instrumen penelitian mencakup semua aspek penting.

Penelitian ini akan mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk mendapatkan persetujuan dari responden sebelum wawancara, menjaga kerahasiaan informasi pribadi, dan menggunakan data secara adil dan transparan. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku aborsi sesuai dengan ketentuan KUHP di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan penting terkait penerapan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan KUHP terhadap pelaku aborsi di Indonesia. Berdasarkan analisis data dan kasus-kasus yang dipelajari, hasil penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian utama: penerapan sanksi pidana, faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukum, dan kebutuhan pembaruan hukum.

Pengguguran kandungan atau aborsi adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin (fetus) atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim, sehingga mengakibatkan kematiannya. Secara umum, pengguguran kandungan dapat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Pengguguran tanpa sengaja.

Aborsi tanpa sengaja adalah pengguguran tidak sengaja yang terjadi tanpa tindakan apapun.

2. Pengguguran dengan sengaja.

Aborsi disengaja adalah pengguguran yang terjadi sebagai akibat dari suatu tindakan. Aborsi dalam bentuk kedua ini dapat dibedakan dalam 2 macam, yaitu:

- a. *Aborsi articialis therapicus* adalah pengguguran yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis yang dilakukan sebagai penyelamatan terhadap jiwa ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilan dipertahankan.

- b. *Aborsi provocatus criminalis* adalah pengguguran yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis misalnya, aborsi yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks diluar perkawinan atau untuk mengakhiri perkawinan yang tidak dikehendaki.

Pengguguran tanpa sengaja maupun pengguguran secara sengaja yang dilakukan berdasarkan indikasi medis adalah tindakan yang tidak melawan kehendak hukum. Sesuai ketentuan Undang undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 ayat 2 terdapat pengecualian bagi tindakan aborsi asal sudah memenuhi segala ketentuan yang sudah menjadi dasar pokok yang tidak boleh dilanggar. Ketentuan tersebut sebagai berikut :

1. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan / atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan / atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

2. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan

Dan sesuai dengan Pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan, tindakan aborsi yang telah diatur itu pun hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Selanjutnya aborsi hanya dapat dilakukan saat:

1. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;

2. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
4. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
5. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri. (Pasal 76 UU tentang Kesehatan)

Jadi sebagaimana hal yang sudah dipaparkan diatas, praktik aborsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan aborsi ilegal. Sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal diatur dalam Pasal 194 UU Kesehatan yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar."

Pasal 194 UU Kesehatan tersebut dapat menjerat pihak dokter dan/atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal, maupun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya. Selain itu, sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal juga diatur dan tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana "KUHP". Beberapa ketentuannya sebagai berikut:

1. Pasal 299
 - a. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
 - b. Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru-obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
 - c. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.
2. Pasal 346

"Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."
3. Pasal 347 ayat (1): "Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."
4. Pasal 348 ayat (1): "Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan."
5. Pasal 349: "Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan."

Pada praktiknya, bila diketahui terdapat dokter yang melakukan aborsi, maka masyarakat dapat melaporkan dokter tersebut ke kepolisian untuk diselidiki. Selanjutnya, bila memang ada bukti yang cukup dokter tersebut dengan sengaja telah melakukan aborsi ilegal terhadap pasien-pasiennya, maka proses pidana akan dilanjutkan oleh penyidik dan jaksa sebelum melalui proses di pengadilan.

Beberapa faktor utama yang mempengaruhi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku aborsi meliputi:

- a. **Kondisi Sosio-Kultural:** Nilai-nilai budaya dan norma sosial yang berlaku di masyarakat sering kali mempengaruhi pandangan hakim terhadap tindakan aborsi. Di beberapa daerah, tekanan sosial dan stigma terhadap aborsi dapat mempengaruhi putusan yang lebih berat atau lebih ringan.
- b. **Penafsiran Hukum:** Hakim memiliki diskresi dalam menafsirkan ketentuan hukum, termasuk KUHP dan UU Kesehatan. Penafsiran yang berbeda dapat menghasilkan putusan yang berbeda meskipun kasusnya serupa. Ini mencerminkan perlunya pedoman yang lebih jelas dan konsisten untuk menilai kasus aborsi.
- c. **Keadaan Khusus Kasus:** Faktor-faktor khusus seperti keadaan darurat medis, usia kehamilan, dan keadaan psikologis wanita yang melakukan aborsi sangat mempengaruhi keputusan hukum. Kasus yang melibatkan kehamilan akibat perkosaan atau kondisi medis yang mengancam nyawa biasanya diperlakukan dengan lebih lunak.

KESIMPULAN

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku aborsi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk interpretasi hukum yang bervariasi dan pengaruh faktor sosial budaya. Untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum, diperlukan pembaruan yang komprehensif dalam ketentuan hukum serta pedoman yang jelas bagi para penegak hukum. Dengan demikian, diharapkan penanganan kasus aborsi dapat dilakukan dengan lebih adil dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan hukum internasional. Pengecualian terhadap pelaku tindak aborsi diatur dalam undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 75 ayat 2, dan sanksi pidana bagi pelaku tindak aborsi diatur dalam Pasal 194 UU Kesehatan dan KUHP.

REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Nurhayati, N., Istiqomah, I., Putri, N. N., & Nasution, M. Z. (2023). Literature Review: Hukum Perundangan Masalah Aborsi Di Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 129-135.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2009). "Pedoman Pelayanan Kesehatan Reproduksi.
- Tina, A., Subaidi, J., Kalsum, U. (2021) Aborsi Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan Dan KUHP. *Jurnal Ilmiah Vol 4, No 2* (2021).
- Putusan Pengadilan Negeri terkait kasus aborsi di Indonesia
- Rizal, S., & Yamin, A. (2023). Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak:(Studi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi). *Pro Justice*, 1(2).
- Astutik, Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan (Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2020), halaman 191.
- Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Kemenkumham pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3), Jakarta.
- Wijayati, M. (2015) Aborsi Akibat Kehamilan yang Tidak Diinginkan. *Jurnal Studi Keislaman*, 15(1).
- Gugur Kandungan. (26, November 2023). Di Wikipedia https://id.m.wikipedia.org/wiki/Istimewa:History/Gugur_kandungan
- Lopulalan, J. J. C. (2021). Penerapan Sanksi Atas Tindak Pidana Pengguguran Kandungan (Abortus Provocatus) Menurut KUHP Dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Lex Privatum*, 9(3).
- Gurusinga, H. (2021). Sanksi Pelaku Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Pasal 346 Kuhp Tentang Aborsi (Analisis Putusan No. 569/Pid. Sus/2017/Pengadilan Negeri Tenggara) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).